



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 470/645 /DUKCAPIL.3/IX/2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PEMANFAATAN DATA ATAS PERISTIWA PENTING**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi dan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan salah satu Rumah Sakit Tingkat Provinsi dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Persitiwa Penting Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5.Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil tanggal 30 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.8.2.2/945/SJ tentang Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Standar Harga satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

19. Surat...



19. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-783-2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 tentang Pemuthahiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2024.
- b. Lampiran II Tim Narasumber dan Moderator Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2024.
- c. Lampiran III Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Penanggung Jawab Pelaksana : bertanggung jawab atas terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024.
- b. Koordinator Pelaksana : melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024;
- c. Ketua Pelaksana : Mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024;
- d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024;
- e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan susunan Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK/Surat Tugas Mutasi yang bersangkutan;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 September 2024

**KEPALA DINAS**

**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 470/045 /DUKCAPIL.3/IX/2024  
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024  
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA  
ATAS PERISTIWA PENTING TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PEMANFAATAN DATA ATAS PERISTIWA PENTING TAHUN 2024

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                                               | JABATAN DALAM TIM             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Drs. Besri Rahmad. MM<br>Kepala Dinas                                                                                      | Penanggung Jawab<br>Pelaksana |
| 2  | YULFINA, SE. Akt. MM<br>Sekretaris Dinas                                                                                   | Koordinator Pelaksana         |
| 3  | SYOLVANI, S Kom,MT<br>Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                    | Ketua Pelaksana               |
| 4  | NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda Substansi<br>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan<br>Sipil | Sekretaris                    |
| 5  | DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T.<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda Substansi<br>Bina Aparatur Pencatatan Sipil                   | Anggota                       |
| 6  | YESSI ELVINA, SE.MM<br>Ketua Pelaksana Substansi Monitoring,<br>Evaluasi dan Dokumentasi                                   | Anggota                       |
| 7  | Lydia Arie, SE<br>Staf                                                                                                     | Anggota                       |
| 8  | REZQITA MARIANA, A.Md<br>Staf                                                                                              | Anggota                       |
| 9  | VANIA FIDELLA, S Tr.A.P<br>Staf                                                                                            | Anggota                       |
| 10 | Beni Jumarsyaf<br>Sopir                                                                                                    | Anggota                       |
| 11 | Satria Juliandika<br>Sopir                                                                                                 | Anggota                       |

**KEPALA DINAS**

  
**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660919 198602 1 006



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
NOMOR : 470/045/DUKCAPIL.3/IX/2024  
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024  
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT  
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                    | KEDUDUKAN DALAM<br>BIMTEK |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Drs. BESRI RAHMAD, M.M.<br>Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat | Narasumber Daerah         |
| 2  | KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI<br>SUMATERA BARAT                        | Narasumber Daerah         |
| 3  | DIREKTUR RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR<br>BUKITTINGGI                         | Narasumber Daerah         |
| 4  | SYOLVANI, S Kom, MT<br>Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil                 | Moderator                 |

**KEPALA DINAS**

  
**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660919 198602 1 006

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 470/045/DUKCAPIL.3/IX/2024  
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024  
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA  
ATAS PERISTIWA PENTING TAHUN 2024

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA ATAS  
PERISTIWA PENTING TAHUN 2024**

| Kode Rek.           | Uraian Belanja                                                             | Rincian Perhitungan |          |                    | Jumlah (Rp.)      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|
|                     |                                                                            | Volume              | Satuan   | Harga Satuan (Rp.) |                   |
| <b>5</b>            | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                      |                     |          |                    | <b>20.000.000</b> |
| <b>5.1</b>          | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                     |                     |          |                    | <b>20.000.000</b> |
| <b>5.1.02</b>       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                             |                     |          |                    | <b>20.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>    | <b>Belanja Barang</b>                                                      |                     |          |                    | <b>6.670.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01</b> | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                          |                     |          |                    | <b>6.670.000</b>  |
| 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                      | 1                   | tahun    | 605.600            | 605.600           |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 | 1                   | tahun    | 73.300             | 73.300            |
| 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                  | 1                   | tahun    | 131.300            | 131.300           |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                       | 1                   | tahun    | 756.000            | 756.000           |
| 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                    | 1                   | tahun    | 152.800            | 152.800           |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          | 1                   | kali     | 4.951.000          | 4.951.000         |
| <b>5.1.02.02</b>    | <b>Belanja Jasa</b>                                                        |                     |          |                    | <b>5.350.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                 |                     |          |                    | <b>5.350.000</b>  |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1                   | kegiatan | 5.350.000          | 5.350.000         |
| <b>5.1.02.04</b>    | <b>Belanja Jasa</b>                                                        |                     |          |                    | <b>7.980.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                               |                     |          |                    | <b>7.980.000</b>  |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | 1                   | kegiatan | 5.350.000          | 7.980.000         |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                               |                     |          |                    | <b>20.000.000</b> |

**KEPALA DINAS**

**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660919 198602 1 006